



SALINAN

BUPATI BANGKA SELATAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN  
NOMOR 9 TAHUN 2018  
TENTANG

STANDAR BIAYA KHUSUS PENGAWASAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT  
DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah agar berjalan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pelaksanaan tugas pengawasan oleh Pejabat Pengawas Pemerintah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Selatan untuk dan atas nama Bupati perlu didukung dengan biaya yang cukup;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangka Selatan tentang Standar Biaya Khusus Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310 );
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 17);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2017 Nomor 14);
19. Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 10 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 10);
20. Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 39) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 84 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2017 Nomor 84);
21. Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 32 Tahun 2017 tentang Piagam Pengawasan Intern (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2017 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 90 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2017 Nomor 90);

22. Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2017 Nomor 34);
23. Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2017 Nomor 87);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS PENGAWASAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
6. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
7. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah unit organisasi di lingkungan pemerintah daerah yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan dalam lingkup kewenangannya.
8. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran atau Pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran di lingkungan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

9. Pejabat Pengawas Pemerintah adalah Pegawai Negeri Sipil yang karena jabatannya di Inspektorat Daerah atau aparatur Inspektorat Daerah yang melaksanakan tugas pengawasan atas penyelenggaraan daerah untuk dan atas nama Bupati.
10. Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/pihak lain yang didalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
11. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah yang selanjutnya disingkat P2UPD adalah Jabatan Fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan daerah, di luar pengawasan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
12. Sertifikasi adalah suatu proses yang harus dilaksanakan oleh calon Auditor/P2UPD atau oleh Auditor/P2UPD untuk mendapatkan sertifikat Auditor/P2UPD.
13. Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan agar pemerintahan daerah berjalan secara efisien, efektif, ekonomis dan akuntabel sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Pengawasan intern adalah kegiatan yang independen dan objektif dalam bentuk pemberian keyakinan (*assurance activities*) dan konsultasi (*consulting activities*), yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi (auditi). Kegiatan ini membantu organisasi (auditi) mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, kontrol (pengendalian), dan tata kelola (sektor publik).
15. Program Kerja Pengawasan Tahunan yang selanjutnya disingkat PKPT adalah rencana pengawasan di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Selatan dengan berpedoman pada kebijakan pengawasan.

16. APIP melaksanakan kegiatan pengawasan intern melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
17. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
18. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan.
19. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
20. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
21. Kegiatan pengawasan lainnya dan kegiatan yang tidak memberikan penjaminan kualitas, antara lain konsultasi, sosialisasi dan asistensi/pendampingan Aparat Fungsional.
22. Objek Pengawasan/Auditi adalah orang/instansi pemerintah yang dilakukan pengawasan oleh APIP.
23. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus sesuai kebijakan daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
24. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang berisikan perintah untuk melaksanakan tugas.
25. Standar biaya khusus pengawasan adalah biaya pengawasan dalam rangka menjalankan tugas pengawasan yang diberikan kepada Pejabat Pengawas Pemerintah Daerah secara lumpsum.

BAB II  
SURAT PERINTAH TUGAS

Pasal 2

- (1) SPT merupakan dasar bagi Pejabat Pengawas Pemerintah untuk melakukan pengawasan yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) SPT di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Selatan dalam rangka pengawasan dalam daerah ditandatangani oleh Inspektur Daerah atas nama Bupati Bangka Selatan.

BAB III  
SUSUNAN TIM PENGAWAS

Pasal 3

- (1) Tim Pengawas dibentuk untuk pelaksanaan pengawasan yang disusun dan ditetapkan dalam SPT.
- (2) Susunan Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Penanggung Jawab;
  - b. Pengendali Teknis;
  - c. Ketua Tim; dan
  - d. Anggota Tim.
- (3) Penanggung Jawab sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf a adalah Inspektur Daerah.
- (4) Apabila diperlukan, Inspektorat Daerah dapat bekerjasama dengan APIP lainnya untuk melakukan pengawasan.

Pasal 4

- (1) Pengendali Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2 huruf b adalah Auditor/P2UPD Muda atau Madya yang bertanggung jawab terhadap teknis pelaksanaan pengawasan.
- (2) Apabila Jabatan Fungsional Auditor/P2UPD belum terpenuhi untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka fungsi pengendalian teknis harus tetap dilaksanakan dengan penugasan atas tanggung jawab tersebut kepada Pejabat Eselon III yang diutamakan Inspektur Pembantu pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
- (3) Pengendali Teknis bertanggung jawab atas pelaksanaan setiap tahapan pelaksanaan pengawasan sesuai dengan norma/standar pengawasan yang berlaku, minimal meliputi:
  - a. pengawasan terhadap kinerja Ketua tim;

- b. reviu program kerja pengawasan Ketua Tim; dan
- c. reviu laporan hasil pengawasan sebelum disetujui oleh Inspektur Daerah selaku Penanggung Jawab.

#### Pasal 5

- (1) Ketua Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c adalah Auditor/P2UPD Pertama atau Muda yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengawasan yang ditugaskan kepada suatu tim yang diketuainya.
- (2) Apabila Jabatan Fungsional Auditor/P2UPD belum terpenuhi untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka fungsi Anggota Tim harus tetap dilaksanakan dengan penugasan atas tanggung jawab tersebut kepada Jabatan Fungsional Umum yang memiliki sertifikat Auditor/P2UPD ahli pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
- (3) Ketua Tim bertanggung jawab atas terlaksananya setiap tahapan pengawasan sesuai norma/standar pengawasan, minimal meliputi:
  - a. pengawasan terhadap kinerja Anggota Tim;
  - b. reviu kertas kerja pengawasan Anggota Tim; dan
  - c. penyusunan laporan hasil pengawasan.

#### Pasal 6

- (1) Anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d adalah Auditor/P2UPD Terampil, Pertama, Muda, Madya dan Utama yang bertanggung jawab melaksanakan sebagian dari pelaksanaan kegiatan pengawasan dalam suatu tim yang ditugaskan.
- (2) Apabila Jabatan Fungsional Auditor/P2UPD belum terpenuhi untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka fungsi Anggota Tim harus tetap dilaksanakan dengan penugasan atas tanggung jawab tersebut kepada Jabatan Fungsional Umum yang memiliki sertifikat Auditor/P2UPD ahli dan sertifikat Auditor terampil pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
- (3) Anggota Tim bertanggung jawab atas terlaksananya setiap tahapan pengawasan sesuai norma/standar pengawasan, minimal meliputi:
  - a. membuat kertas kerja pengawasan;
  - b. melaksanakan pengawasan sesuai dengan program kerja pengawasan; dan
  - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim.



BAB IV  
PEMBINAAN MUTU PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Tim Pengawas memiliki tanggung jawab secara hierarki sesuai peran yang ditetapkan dalam SPT.
- (2) Inspektur bertanggung jawab langsung kepada Bupati atas pelaksanaan pengawasan terhadap urusan Pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa.
- (3) Untuk menjamin mutu pelaksanaan pengawasan terhadap urusan Pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa, Bupati melakukan pembinaan secara terus-menerus.

BAB V  
JADWAL PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Jadwal pengawasan dilaksanakan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).
- (2) Lama pelaksanaan pengawasan ditentukan berdasarkan pertimbangan ruang lingkup dan objek pengawasan.

BAB VI  
BIAYA PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Standar biaya khusus pengawasan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dengan tetap memperhatikan prinsip efisien, efektif dan ekonomis serta azas kepatutan dan kewajaran.
- (2) Standar biaya khusus pengawasan diberikan secara lumpsum kepada Tim Pengawas setelah menyelesaikan laporan hasil pengawasan dengan batas pagu anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
- (3) Pemberian standar biaya khusus pengawasan guna mendorong motivasi peningkatan kualitas dan kualifikasi APIP dengan memperhatikan ada atau tidaknya kepemilikan sertifikat Auditor/P2UPD.
- (4) Rincian standar biaya khusus pengawasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali  
pada tanggal 18 Januari 2018  
BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER

Diundangkan di Toboali  
pada tanggal 18 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd

SUWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 9

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN  
 NOMOR 9 TAHUN 2018  
 TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS  
 PENGAWASAN DI LINGKUNGAN  
 INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN  
 BANGKA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018

STANDAR BIAYA KHUSUS PENGAWASAN

No.	Jabatan Dalam Tim Pengawas	Sertifikat Auditor/P2UPD	Besaran Biaya Khusus (Rp)	Keterangan
1.	Pembina	-	3.500.000	Diberikan hanya untuk non audit.
2.	Penanggung Jawab	-	3.000.000	Setiap Tim Pengawas maksimum 2 (dua) SPT per bulan.
3.	Pengendali Teknis	Ada	2.250.000	
		Tidak Ada	2.000.000	
4.	Ketua Tim	Ada	1.750.000	
		Tidak Ada	1.500.000	
5.	Anggota Tim Golongan III/IV	Ada	1.250.000	
		Tidak Ada	1.000.000	
6.	Anggota Tim Golongan I/II	Ada	1.000.000	
		Tidak Ada	750.000	

BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER